



Legal Analysis Of The Role Of The Police In Murder (A Study At The Medan City Police Office)

Analisis Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Begal (Studi Pada Polrestabes Medan)

Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk ¹⁾; Mhd. Azhali Siregar ²⁾; Aulia Rahman Hakim ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Email: ¹⁾ nathanmarvelin0703@gmail.com ; ²⁾ azhalisiregar@dosen.pancabudi@gmail.ac.id
³⁾ auliahakim@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Robbery, Police, Crime Prevention.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana begal atau pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang menimbulkan keresahan di masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban. Di wilayah hukum Polrestabes Medan, tindak pidana begal menunjukkan kecenderungan meningkat dan banyak melibatkan pelaku yang masih berusia anak. Kondisi tersebut menuntut peran aktif kepolisian dalam melakukan penanggulangan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait tindak pidana begal, peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana begal, serta kendala dan upaya yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat Kepolisian Polrestabes Medan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana begal secara yuridis diatur dalam Pasal 365 KUHP serta Pasal 476, 477, dan 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana begal dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan preemtif, seperti patroli di wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Terhadap pelaku anak, Polrestabes Medan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Kendala utama yang dihadapi adalah faktor sosial ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang optimalnya peran instansi terkait dalam upaya pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana begal tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian, melainkan memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

ABSTRACT

The crime of mugging or theft with violence is a form of street crime that causes unrest in society because it not only causes material losses but also threatens the safety of the victims. In the jurisdiction of the Medan Police, mugging shows an increasing trend and often involves juvenile perpetrators. This condition demands an active role of the police in carrying out comprehensive countermeasures. This study aims to analyze the legal regulations related to the crime of mugging, the role of the police in overcoming the crime of mugging, as well as the obstacles and efforts faced by the Medan Police in handling it. The research method used is empirical juridical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through direct interviews with Medan Police officers and a literature study of relevant laws and legal literature. The results of the study indicate that the crime of mugging is legally regulated in Article 365 of the Criminal Code and Articles 476, 477, and 479 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The police's role in combating the crime of mugging is carried out through preventive, repressive, and preemptive efforts, such as patrols in vulnerable areas, law enforcement against perpetrators, and legal counseling to the community. For child perpetrators, the Medan Police apply Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by prioritizing the principle of restorative justice. The main obstacles faced are socioeconomic factors, low public legal awareness, and the less than optimal role of related agencies in prevention efforts. Based on the results of this study, it can be concluded that combating the crime of mugging cannot be solely the responsibility of the police, but requires synergy between law enforcement officers, local governments, and the community to create sustainable security and order.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal dengan istilah begal. Aksi begal tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga sering menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di wilayah hukum Polrestabes

Medan, kasus tindak pidana begal mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian keamanan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, Polrestabes Medan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tindak pidana begal merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan (*street crime*) yang menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat. Aksi begal tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga sering disertai kekerasan yang mengancam jiwa korban. Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, kasus begal menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Tindak pidana ini biasanya dilakukan secara berkelompok, bersenjata, serta dilakukan secara spontan di tempat umum sehingga memerlukan respon cepat dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum terdepan. Dalam sistem hukum Indonesia, Polri memiliki kewenangan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum represif, tetapi juga memiliki tanggung jawab preventif melalui upaya pencegahan kejahatan. Peran strategis Polrestabes Medan sebagai unit pelaksana kewilayahan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan tindak pidana begal, baik melalui patroli, penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, maupun penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah kasus begal mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang signifikan, terutama pada wilayah hukum Polrestabes Medan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor ekonomi, pengangguran, pergaulan bebas, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi penyebab utama maraknya tindak kejahatan tersebut. Sudarto, (2017:78), menegaskan bahwa meningkatnya kejahatan kekerasan di jalanan mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya dituntut hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat untuk memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana begal meliputi upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan preemtif (pendidikan hukum masyarakat). Melalui berbagai kebijakan dan strategi, seperti patroli rutin, razia kendaraan, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan. Namun, efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ini perlu dikaji secara mendalam agar penegakan hukum berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Menurut Soerjono Soekanto, (2019:12), efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, salah satunya yaitu kepolisian yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana. Jika aparat kepolisian tidak menjalankan fungsi preventif dan represif secara optimal, maka kejahatan seperti begal akan meningkat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, (2018:54) menyatakan bahwa kejahatan jalanan merupakan *extraordinary crime* yang harus ditanggulangi dengan pendekatan hukum yang komprehensif, meliputi kebijakan penal (represif) dan non-penal (preventif). Upaya penanggulangan tindak pidana begal tidak dapat hanya dilakukan secara represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan pre-emptif. Pendekatan ini mencakup pembinaan masyarakat agar sadar hukum, peningkatan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat melalui program *Siskamling*, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pelaporan cepat tindak kriminal. Dengan demikian, analisis hukum terhadap peran Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum telah berjalan, apakah terdapat kendala struktural, kultural, maupun substansial dalam implementasi tugas kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Medan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum Indonesia berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda yang berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.



Moeljatno, (2008:54), mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur formil (melanggar undang-undang) dan unsur materiil (merugikan masyarakat atau bertentangan dengan norma hukum).

Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Kesalahan (Dolus dan Culpa)

- Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Dolus Delicten)
Tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran dan kemauan pelaku. Contoh: pembunuhan, pencurian dengan kekerasan (begal), berencana berencana. Menurut Topo Santoso, (2019:71), kesengajaan merupakan unsur fundamental dalam tindak pidana berat, karena pelaku secara sadar menghendaki akibat yang ditimbulkan.
- Tindak Pidana karena Kelalaian (Culpa Delicten)
Tindak pidana yang terjadi karena kurang hati-hati, lalai, atau pelanggaran standar kewaspadaan. Contoh: kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Klasifikasi Berdasarkan Sifat Perbuatan (Perbuatan dan Kelalaian)

- Tindak Pidana Aktif (Delusi Komisi)
Tindak pidana yang wujudnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang, seperti menyerang, mencuri, membegal.
- Tindak Pidana Pasif (Tindakan Kelalaian)
Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang atau jabatan, seperti tidak melaporkan kejahatan atau tidak memberikan bantuan kepada orang dalam bahaya.

Klasifikasi Berdasarkan Berat Ringannya Ancaman Pidana

- Kejahatan (Misdrijven)
Merupakan tindak pidana yang dianggap berat dan bertentangan dengan nilai moral masyarakat, seperti pembunuhan, korupsi, serta pencurian dengan kekerasan (begal).
- Pelanggaran (Overtredingen)
Merupakan tindak pidana ringan yang lebih banyak berkaitan dengan pelanggaran terhadap transaksi umum, seperti pelanggaran lalu lintas atau gangguan ketentraman.

Pengertian Tindak Pidana Begal (Perampasan dengan Kekerasan)

Tindak pidana begal dalam istilah hukum pidana Indonesia digolongkan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (diefstal met geweld) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki melawan secara hukum, dengan didahului atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, (2007:88), perampasan dengan kekerasan (begal) adalah bentuk kejahatan jalanan (street crimes) yang sangat meresahkan masyarakat karena dilakukan di tempat umum dan menggunakan kekerasan fisik untuk menguasai harta benda korban. Kejahatan begal biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggunakan senjata tajam, dan sering mengakibatkan luka berat bahkan kematian pada korban.

Secara kriminologis, begal dikritik sebagai kejahatan konvensional yang muncul akibat tekanan ekonomi, pengaruh pergaulan, serta lemahnya pengawasan sosial. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan kekerasan karena mengandung unsur kekerasan secara langsung.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Yudiris Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum yudiris empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian yudiris empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Deskriptif kualitatif digunakan agar melalui pemusatan pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang terutama masalah-masalah yang bersifat aktual dengan cara data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian

dianalisis, dimana sebuah deskripsi dapat merepresentasikan obyektif terhadap fenomena-fenomena yang ditanggapi. Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Tindak Pidana Begal

Berdasarkan keterangan AIPDA Hari Tenang Kurniawan, tindak pidana begal secara yuridis dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan tersebut kini juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, khususnya dalam Pasal 476, 477, dan 478. Pasal 365 KUHP mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dan dapat diperberat hingga 12 sampai 15 tahun apabila mengakibatkan luka berat atau kematian korban.

Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Begal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana begal di wilayah hukum Polrestaes Medan adalah anak di bawah umur, yakni berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana begal tidak hanya merupakan persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi, dan pengawasan terhadap anak.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak


Terhadap pelaku begal yang masih berstatus anak, Polrestaes Medan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait untuk mencapai pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan.

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Begal

Polrestaes Medan menjalankan perannya melalui upaya preventif, represif, dan preemtif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, razia, dan pengawasan wilayah rawan kejahatan. Upaya represif dilakukan melalui penindakan hukum dan proses penyidikan terhadap pelaku. Sementara upaya preemtif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, dalam menekan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana begal. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa tindak pidana begal di wilayah hukum Polrestaes Medan merupakan kejahatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dominasi pelaku anak di bawah umur menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana begal tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal semata, melainkan juga harus disertai pendekatan sosial. Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki posisi strategis dalam menanggulangi tindak pidana begal. Secara normatif, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan.

Hal ini sejalan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan pelaku begal yang masih di bawah umur merupakan langkah yang tepat, karena bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah terjadinya stigmatisasi yang dapat berdampak buruk terhadap masa depan anak. Prinsip keadilan restoratif yang diterapkan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus pembinaan. Namun demikian, berdasarkan keterangan informan, upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana begal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan peran instansi terkait dalam menangani masalah fakir miskin dan anak terlantar.

Kurangnya efektivitas peran Dinas Sosial dalam upaya preventif turut mempengaruhi tingginya angka kejahatan begal yang melibatkan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana begal secara berkelanjutan. Upaya pencegahan yang bersifat komprehensif diharapkan mampu menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif, khususnya di wilayah Kota Medan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tindak pidana begal dalam sistem hukum pidana Indonesia dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam Pasal 476, 477, dan 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana begal.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polrestabes Medan, memiliki peran strategis dalam menanggulangi tindak pidana begal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi upaya preventif, represif, dan preemtif. Upaya tersebut diwujudkan melalui patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana begal di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, **dalam** penanganannya, kepolisian menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan asas ultimum remedium, guna melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif pemidanaan terhadap masa depan anak.
4. Kendala utama dalam penanggulangan tindak pidana begal antara lain faktor sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antarinstansi terkait dalam upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana begal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Saran

1. Kepada Kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, diharapkan dapat terus meningkatkan upaya preventif dan preemtif, seperti patroli di jam-jam rawan serta penyuluhan hukum secara berkelanjutan, terutama kepada kalangan remaja dan masyarakat di wilayah rawan tindak pidana begal.
2. Kepada Pemerintah Daerah, diharapkan dapat lebih aktif dalam menangani faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran pidana, khususnya melalui program peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, serta pelatihan terhadap anak dan remaja yang berpotensi menghadapi hukum.
3. Kepada Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kerja sama dengan aparat kepolisian dan pemerintah setempat, seperti mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana begal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal. Jakarta: Kencana, 2020.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta: Kencana, 2022. Fatmawati, Irma, Rahul Ardian Fikri, dan Mhd. Azhali Siregar. Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Grup Media Tahta, 2023.
- Hasibuan, ARH (2025). Buku ajar hukum perlindungan Saksi dan korban. Sumatera Barat: PT Serasi Media Teknologi.
- Hamzah, Andi. Pemandangan Jalanan dan Penanggulangannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Lilik Mulyadi. Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni PT, 2015. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Poernomo, Bambang. Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.

- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Rahman, A. (2017). Politik hukum pencegahan dan penanggulangan korupsi peradilan lembaga peradilan. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Topo. Kriminologi Kontemporer. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020. Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019. Sahetapy, J.E. Kejahatan Kekerasan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Siegel, Larry J. Kriminologi: Inti. Boston: Pembelajaran Cengage, 2021.
- Siregar, Mhd. Azhali, Rahul Fikri Adrian, dan Muhammad Juang Rambe. Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana dan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Grup Media Tahta, 2023.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Kebebasan, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Staatsblad 1915 Nomor 732. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, Nomor 1, 2020.
- Santoso, Topo. "Fenomena Kejahatan Jalanan dalam Perspektif Kriminologi Modern." Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, Nomor 2, 2021.